

PERAN HUKUM PERKAWINAN DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: STUDI NORMATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Aldi Darmawan¹, Fitria Agustin²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya ^{1,2}

rohawiyahrohawiyah@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perkawinan dalam mencegah KDRT serta mengidentifikasi kendala yuridis dalam implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum perkawinan telah mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menekankan prinsip kesetaraan, keharmonisan, dan saling menghormati, sehingga memiliki peran preventif dalam mencegah KDRT. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan akses terhadap keadilan, serta faktor sosial budaya yang mempengaruhi relasi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta perluasan akses layanan perlindungan bagi korban guna meningkatkan efektivitas hukum dalam mencegah KDRT.

Kata Kunci: hukum perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT, penelitian normatif, perlindungan hukum

Abstract

Domestic violence (KDRT) remains a prevalent social issue in Indonesia and has wide-ranging impacts on victims, particularly women and children, including physical, psychological, and social consequences. This study aims to analyze the role of marriage law in preventing domestic violence and to identify juridical constraints in its implementation based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The research method used is normative legal research with a qualitative approach, conducted through library research involving the analysis of statutory regulations, legal literature, and related documents. The findings indicate that, normatively, marriage law regulates the rights and obligations of spouses by emphasizing principles of equality, harmony, and mutual respect, thereby serving a preventive function in reducing domestic violence. However, its implementation still faces various challenges, including low legal awareness among the public, weak law enforcement, limited access to justice, and socio-cultural factors influencing relationships within the household. Therefore, strengthening legal education, improving the professionalism of law

enforcement officers, and expanding access to protection services for victims are necessary to enhance the effectiveness of legal frameworks in preventing domestic violence.

Keywords: marriage law, domestic violence, Law No. 23 of 2004, normative legal research, legal protection

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial serius di Indonesia yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga merembet ke lingkup keluarga hingga masyarakat luas. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga masih tergolong tinggi setiap tahunnya, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasinya¹. Dalam konteks perlindungan hukum, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang ditujukan untuk melindungi korban. Namun demikian, tantangan dalam penerapan dan penegakan aturan ini masih cukup besar, sehingga peran hukum perkawinan dalam upaya pencegahan KDRT menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut².

Dampak KDRT sangat luas, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Meski UU PKDRT diharapkan mampu menjadi payung hukum yang efektif, kenyataannya masih banyak kendala dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum perkawinan dan KDRT. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa edukasi pranikah serta peningkatan pemahaman hukum perkawinan dapat menjadi langkah preventif yang cukup efektif dalam menekan angka KDRT³. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh kontribusi hukum perkawinan dalam mencegah kekerasan di dalam rumah tangga.

Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran penting dalam membentuk hubungan yang sehat antaranggota. Namun, relasi yang timpang serta norma budaya yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender sering kali memperburuk kondisi KDRT.

¹ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 12, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/>

² M. G. Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2022, hlm. 102, diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/13423/7252>

³ A. Setyanto dan A. Sugitanata, "Urgensi Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Tadris: Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 88, diakses dari <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/638>

Berbagai studi menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri yang berpotensi memicu kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis⁴. Dalam hal ini, hukum perkawinan seharusnya mampu menjadi dasar yang menjamin hubungan yang adil serta memberikan perlindungan bagi korban.

Walaupun UU PKDRT telah menyediakan mekanisme hukum bagi korban, pelaksanaannya yang belum optimal sering kali membuat akses terhadap perlindungan menjadi sulit. Lemahnya penegakan hukum dan minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum menjadi faktor yang menghambat efektivitas upaya pencegahan KDRT. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan edukasi hukum serta penegakan hukum yang tegas agar kesadaran masyarakat meningkat dan angka KDRT dapat ditekan⁵.

Selain itu, pendidikan hukum memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan. Edukasi pranikah yang mencakup aspek hukum dapat menjadi langkah strategis untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Beberapa praktik di daerah menunjukkan bahwa program pendidikan pranikah mampu menurunkan angka pernikahan dini sekaligus mengurangi kasus KDRT⁶. Dengan bekal pemahaman hukum sejak awal, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum perkawinan dalam mencegah KDRT di Indonesia, sekaligus menelaah efektivitas UU PKDRT dalam memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan hukum sejak dini melalui edukasi pranikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum

⁴ HS, T. H., I. Kurnia, dan A. Adhari, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Bakti Masyarakat Indonesia*, 2019, hlm. 45, diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/7264>

⁵ M. Tholib, "Peran LKKPBNU dalam Memberikan Konseling Pernikahan sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga", 2024, hlm. 30, diakses dari <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/648/>

⁶ A. Setyanto dan A. Sugitanata, "Urgensi Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Tadris: Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 88, diakses dari <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/638>

yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta bagaimana peran hukum perkawinan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga secara normatif, yaitu berdasarkan teks hukum yang ada dan interpretasi terhadap implementasinya.⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang lebih fokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dalam UU PKDRT, serta melihat bagaimana peran hukum perkawinan yang ada di Indonesia dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini tidak mengandalkan data empiris seperti wawancara atau survei, melainkan lebih kepada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, serta literatur hukum lainnya.

2. Pendekatan dan Pendekatan Teoritis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-analitis, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku serta memberikan penafsiran terhadap aturan hukum tersebut.⁹ Selain itu, pendekatan ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam implementasi hukum tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan teori hukum keluarga dan hukum perlindungan perempuan sebagai dasar teori yang digunakan untuk menganalisis peran hukum perkawinan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Teori hukum keluarga akan membantu memahami peran hukum dalam mengatur hubungan suami-istri, sedangkan teori hukum perlindungan perempuan akan memberikan perspektif mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1) Peraturan Perundang-undangan

Terutama Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan peraturan-peraturan yang mendukungnya.

2) Literatur Hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik ini.

3) Dokumen Hukum

Keputusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya yang relevan untuk menganalisis implementasi UU PKDRT.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan dan kajian terhadap berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian.¹⁰ Studi pustaka ini melibatkan penelusuran dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹¹

Analisis ini dilakukan melalui:

1) Analisis Isi

Mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum perkawinan dalam UU PKDRT.

2) Analisis Perbandingan

Membandingkan regulasi dan implementasi hukum di Indonesia dengan negara lain yang memiliki ketentuan serupa.

3) Penafsiran Hukum

Memberikan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik.

6. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1) Mengetahui dan menganalisis pengaturan dan peran hukum perkawinan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menurut UU PKDRT.

2) Mengidentifikasi kendala yuridis dalam implementasi hukum perkawinan dalam

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatkan pemahaman mengenai peran hukum perkawinan dalam menciptakan keluarga yang aman dan sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Peran Hukum Perkawinan dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan dan anak. Secara normatif, UU PKDRT telah mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT.¹² Selain itu, undang-undang ini juga memberikan jaminan perlindungan bagi korban, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum serta layanan pemulihan.¹³

Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga serta kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain.¹⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif hukum perkawinan telah meletakkan dasar hubungan yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya implementasi norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Rendahnya tingkat kesadaran hukum serta pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

¹³ Ibid., Pasal 10.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33.

tangga.¹⁵

Dalam konteks pencegahan, hukum perkawinan memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif melalui pembentukan kesadaran hukum sejak sebelum perkawinan dilangsungkan. Pendidikan pranikah, misalnya, dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mengenai kesetaraan gender, hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Dengan demikian, hukum perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukatif dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, keberadaan norma dalam UU PKDRT juga berfungsi sebagai instrumen represif yang memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait. Oleh karena itu, sinergi antara hukum perkawinan dan UU PKDRT menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kendala Yuridis dalam Implementasi Hukum Perkawinan dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala yuridis. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi UU PKDRT. Banyak korban yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena kurangnya pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki serta adanya tekanan sosial yang kuat.¹⁶

Selain itu, kendala yuridis juga terlihat dari aspek penegakan hukum yang belum optimal. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tidak jarang korban justru diarahkan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.¹⁷

Kendala lainnya berkaitan dengan substansi hukum itu sendiri, di mana masih terdapat kelemahan dalam pengaturan yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan terhadap korban. Meskipun UU PKDRT telah mengatur berbagai bentuk kekerasan, namun

¹⁵ D. Fitriani, "Efektivitas UU PKDRT dalam Perlindungan Korban", 2021, hlm. 80.

¹⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, 2020, hlm. 15.

¹⁷ S. Yuliana, "Penegakan Hukum terhadap Kasus KDRT di Indonesia", 2020, hlm. 210.

implementasinya seringkali terbentur pada pembuktian serta keterbatasan akses korban terhadap layanan hukum. Kondisi ini diperparah oleh adanya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, yang membuat korban berada dalam posisi yang rentan dan sulit untuk mencari keadilan.¹⁸

Di samping itu, faktor struktural seperti keterbatasan sarana dan prasarana hukum, khususnya di daerah terpencil, juga menjadi hambatan dalam implementasi hukum. Tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap lembaga bantuan hukum, rumah aman (shelter), maupun layanan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal sebagaimana diamanatkan dalam UU PKDRT.

Dengan demikian, kendala yuridis dalam implementasi hukum perkawinan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terletak pada aspek norma hukum, tetapi juga pada aspek penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum serta peningkatan kualitas penegakan hukum yang didukung oleh edukasi hukum kepada masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Secara normatif, hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menekankan pada prinsip kesetaraan, keharmonisan, serta saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini sejalan dengan UU PKDRT yang memberikan perlindungan terhadap korban serta mengatur bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, hukum perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan, khususnya melalui peningkatan kesadaran hukum dan edukasi pranikah.

Namun demikian, implementasi hukum perkawinan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai kendala yuridis. Kendala tersebut meliputi

¹⁸ H. Puspitawati, "Peran Hukum Perkawinan dalam Perlindungan Korban KDRT", 2019, hlm. 25.

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum oleh aparat, serta adanya hambatan dalam substansi hukum dan akses terhadap keadilan bagi korban. Selain itu, faktor sosial dan budaya seperti ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga juga turut memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan edukasi hukum, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta penyediaan akses yang lebih luas terhadap layanan perlindungan bagi korban agar hukum perkawinan dan UU PKDRT dapat berjalan secara efektif dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas hukum perkawinan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program pendidikan pranikah yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga calon pasangan suami istri memiliki pemahaman yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Kedua, aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme dan sensitivitas dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus terkait penanganan korban KDRT, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

Ketiga, perlu adanya penguatan kebijakan hukum yang mendukung implementasi UU PKDRT, baik melalui pembaruan regulasi maupun peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Sinergi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan komprehensif.

Keempat, pemerintah perlu memperluas akses terhadap layanan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti penyediaan rumah aman (shelter), bantuan hukum, serta layanan pendampingan psikologis, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas hukum.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan hukum perkawinan dan UU PKDRT dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Buku:

Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal Ilmiah:

Sugiharto, J., & Khasanah, I. L. (2024). Tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan istri sebagai korban dan penerapan hukumnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.61476/w2j9nt75>

Suartini, S., & Hidayati, M. N. (2023). Pendekatan restorative justice dalam perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban KDRT. *Binamulia Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>

Regoh, M. J., Borman, M. S., & Handayati, N. (2021). Penegakan hukum pada pelaku KDRT dan solusinya untuk keutuhan keluarga. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1754>

Asrianto, L., Hamim, K., & Wathoni, L. M. N. (2024). Peranan hukum keluarga dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. *Asas Wa Tandhim*. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2872>

Nababan, R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penegakan hukum tindak pidana KDRT terhadap istri pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Komunitas Yustisia*. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51615>

Laporan Resmi:

Komnas Perempuan. (2020). *Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/>